



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 657/A.01.01/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.) KEPALA BIRO PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN ASET
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan teknis pelayanan dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- b. Bahwa Sdr. **Trisna Roy Pradipta, M.PMat.** telah memenuhi syarat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Biro Pengembangan dan Pengelolaan Aset Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sesuai dengan SK Rektor Nomor 406/A.01.01/2021 tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Biro di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. Merujuk pada pertimbangan a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Trisna Roy Pradipta, M.PMat.** sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Biro Pengembangan dan Pengelolaan Aset Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./12 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
13. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 29 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. **Trisna Roy Pradipta, M.PMat.** sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Biro Pengembangan dan Pengelolaan Aset Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, **Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Biro Pengembangan dan Pengelolaan Aset** Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus menaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai Amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.
- Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Muharram 1443 H.
29 Agustus 2021 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Sekretaris Universitas;
6. Kepala Biro;